

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini, aborsi adalah masalah yang cukup serius dan merupakan gejala yang sejak zaman dahulu dikenal oleh lapisan masyarakat diseluruh dunia terutama di Indonesia. Bila seorang wanita hamil tanpa diinginkannya, baik itu karena hamil diluar nikah, alasan faktor ekonomi, perselingkuhan, ataupun anaknya yang sudah terlalu banyak, maka ia akan melakukan segala cara untuk menggugurkan kandungannya, yang mana tindakan pengguguran kandungan tersebut dikenal dengan istilah aborsi.¹

Aborsi memiliki pengertian yang beraneka ragam, misalnya saja pengertian aborsi dalam dunia hukum merupakan keluarnya janin sebelum waktunya dan masih berbentuk embrio serta belum mempunyai nyawa , yang apabila dilakukan secara ilegal merupakan sebuah tindak pidana.²

Masalah aborsi bukan merupakan hal yang baru dan dianggap tabu karena pada zaman sekarang banyak remaja yang melakukan tindakan aborsi secara terang-terangan dan terkesan tidak malu dan tidak merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya yang disebabkan oleh pergaulan bebas, seperti pada saat sekarang ini, kebanyakan dari mereka melakukan tindakan aborsi karena tidak mau bertanggungjawab terhadap anak yang tidak diinginkannya. kebanyakan pasangan

¹ Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

² Tina Asmarawati, *Op.cit.* Hlm.6

suami istri mendambakan hadirnya anak dalam masa-masa pernikahan mereka, namun disisi lain banyak pasangan yang membuang anaknya tanpa ada rasa bersalah. Kita harus melihat kembali apa sebenarnya yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan aborsi itu sendiri, apakah untuk melindungi calon ibu dari dampak yang diakibatkan dikemudian hari atau hanya karena sang ibu tersebut tidak menginginkan anak tersebut hadir didalam kehidupannya. Tindakan aborsi tetap saja tidak bisa diterima oleh akal sehat, terlepas apakah aborsi tersebut di lakukan atas indikasi medis atau pun karena kehamilan yang tidak dikehendaki.³

Aborsi dilihat sebagai gejala kejahatan dalam masyarakat, ditinjau dari sudut kriminal yang mana secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut E.H.Sutherland, kriminologi merupakan pengetahuan principle yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, *Von List* menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya agar bersama-sama menangani hasil penelitian “kebijakan kriminal” sehingga memungkinkan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana yang pelaksanaannya untuk melindungi warga negara dari kejahatan. Sedangkan dari Paul Moedigdo Moeliono, pelaku kejahatan memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan, lantaran terjadinya kejahatan bukan adalah semata-mata perbuatan yg ditentang oleh masyarakat,

³ [http://www.aborsi.org/hukum Aborsi.htm](http://www.aborsi.org/hukum%20Aborsi.htm), Diakses Pada Tanggal 28 januari 2020, Pukul 22:00.

lantaran adanya dorongan menurut pelaku buat melakukan perbuatan yg dilarang masyarakat .⁴

Hermann Mannheim memberikan pengertiannya yang mana menurutnya dalam kriminologi terdapat tiga pendekatan. Yaitu, pendekatan secara dekstriptif, adalah pendekatan dengan metode turun langsung ke lapangan sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan sesuatu yang akan di teliti.⁵ Kedua, metode dengan cara pendekatan sebab-akibat, yang mana dalam metode ini akan terungkap kebenaran dari masyarakat guna mendapat informasi kejahatan baik khusus ataupun umum. Ketiga, pendekatan secara normatif, kriminologi dengan cara menelaah informasi yang bersifat individual dalam kasus yang diteliti.⁶

Aborsi merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu kajian secara kritis untuk mengetahui faktor mengapa tindakan tersebut bisa terjadi dengan melakukan teori-teori yang terdapat dalam kriminologi, kriminologi ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya, kriminologi merupakan alat yang berguna untuk membantu manusia untuk memahami gejala yang ada dalam masyarakat terutama gejala kejahatan terhadap tindak pidana aborsi itu sendiri. Kriminologi juga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui pemahaman secara sosiologis dan politis dan juga mempengaruhi hukum dalam sistem peradilan pidana. Saat ini, aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius,

⁴ R.Abdussalam, *Kriminologi Publik*, Restu Agung, Jakarta, 2008, hlm 12.

⁵ Indah Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Jakarta, 2019, hlm.6

⁶ *Ibid*, hlm.6.

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, memperkirakan angka aborsi di Indonesia per tahunnya sebesar 2,5 juta kasus, dan 7500 kasus aborsi diantaranya berakhir dengan kematian.⁷

Contoh kasus kejahatan aborsi yang dapat kita lihat adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi. Terdakwa adalah pria berumur 41 (empat puluh satu tahun) bernama Nono Mulyono yang diadili berdasarkan pasal 348 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa dan korban pada awalnya melakukan hubungan diluar nikah hingga korban diketahui positif hamil pada awal bulan februari 2019, timbulah niat korban untuk menggugurkan kandungan hingga korban dan terdakwa pergi ke dukun urut selama 2 bulan tetapi tidak membuahkan hasil. Kemudian terdakwa pada tanggal 10 agustus 2019 memesan pil Gastrul kepada temannya yang bernama Anto, akibat meminum pil tersebut korban menggigil dan merasakan reaksi pada perutnya hingga mengeluarkan darah dan akhirnya janin berhasil di keluarkan. Pada keesokan harinya, korban merintih kesakitan dan di bawa

ke UGD, akan tetapi nyawa korban tidak sempat tertolong dan korban meninggal dunia.⁸

Akibat perbuatan yang dilakukannya, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah di atur pada pasal 348 KUHP yang unsur-unsur nya antara lain :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya
3. Mengakibatkan matinya wanita tersebut.

Atas tindakan aborsi yang dilakukannya, terdakwa dijatuhi pasal 348 KUHP. Perkara Pidana Nomer 501/Pid.B/2019/PN.Kdi dan divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dengan hukuman 1(satu) tahun 3(tiga) bulan pidana penjara, dan menjatuhi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari sanksi pidana yang diberikan seluruhnya.⁹ akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap tidak adil karena tindakan yang dilakukannya merupakan suatu kesengajaan dan tidak ada upaya pencegahan diawal, yang berarti terdakwa sadar perbuatan tersebut dilarang tapi masih dilakukannya. Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti dan mencari faktor mengapa kasus aborsi tersebut terjadi pada kasus tersebut.

KUHP mengatur hal ini dalam pasal 348 yang berbunyi :

⁸ Pengadilan Negeri Kendari, *Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kd.* hlm 4

⁹ *Ibid*, hlm. 24

Ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kandungan seorang wanita meski dengan persetujuannya dapat dipidana selama 5 tahun 6 bulan.

Ayat (2) : Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seorang wanita, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁰

Menurut UU Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009, Pasal 75 yang berbunyi :

Ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Ayat (2) : Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak kehamilan usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan anak, atau menderita cacat bawaan.
- b. Kehamilan yang dilatarbelakangi pemerkosaan, sehingga menimbulkan dampak secara psikologis bagi calon ibu sehingga sangat tidak memungkinkan untuk diteruskannya kehamilan tersebut.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN ABORSI SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA (Studi Kasus Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

¹⁰ Trini Handayani, *Op cit.* hlm. 41

1. Apa saja Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi dalam Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan aborsi dalam Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan aborsi dalam Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan konsep serta pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama yang sesuai dengan bidang penelitian yaitu tinjauan kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan aborsi serta bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam putusan nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang penelitian yang akan di angkat untuk meningkatkan daya pikir peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah didapat.

- b. Untuk mengetahui secara lebih luas tentang permasalahan yang terjadi, serta memberikan solusi tentang kejahatan aborsi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya baik itu dari pengadilan maupun individu itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. melalui proses penelitian ini diadakan konstruksi terhadap data yang diolah dan dikumpulkan sesuai dengan bidang ilmu yang di pelajari sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan.¹¹

Adapun dalam membahas permasalahan penelitian yang telah penulis kemukakan, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan berbagai cara diantara nya :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif yang bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan, yang mana menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan bisa juga menggunakan pendapat para ahli dan sarjana. Penelitian normatif menyajikan data menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan berdasarkan data yang telah di ambil baik dari putusan pengadilan maupun teori-teori para pakar hukum.

2. Sifat Penelitian

¹¹ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm17.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan pada gejala atau menentukan penyebaran suatu gejala dan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat.¹² Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai kejahatan aborsi serta bentuk pertanggungjawaban pidananya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) serta terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, putusan pengadilan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang akan digunakan sebagai dasar penelitian adalah dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa Perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya.¹³

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama, yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346-350 yang mengatur tentang larangan melakukan aborsi.
2. Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi ,
3. Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 tahun 2009 pasal 75 - 77
4. Putusan pengadilan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer itu sendiri seperti, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain melalui media online, dan teori ataupun pandangan ahli dan pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks akan tetapi bukan buku hukum seperti kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder ataupun tersier atau bisa juga dari bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan media internet.¹⁵

6. Pengolahan dan Analisis data

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 160

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca bahan-bahanpustaka yang erat kaitannya dengan penelitian, serta mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan. Selanjutnya data yang digunakan baik itu data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang di peroleh akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diolah kemudian dianalisa secara deskriptif.

